



Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Melalui Transaksi Informasi dan Elektronik

(Studi Putusan Nomor 7104/K/Pid.Sus/2025)

Salsabela Oktaviani Dewi¹, Arista Candra Irawati²

Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: salsabeladewii@gmail.com¹, acitujuhsatu@gmail.com²

Article received: 17 November 2025, Review process: 24 November 2025

Article Accepted: 01 Januari 2026, Article published: 18 Januari 2026

ABSTRACT

*The advancement of information technology has led to a significant increase in online gambling activities, which generate adverse social, economic, and security impacts, thereby necessitating effective law enforcement. This study aims to analyze the enforcement of gambling-related criminal offenses under the Electronic Information and Transactions Law and to examine judicial reasoning in Supreme Court Decision Number 7104 K/Pid.Sus/2025. This research employs normative legal research with a juridical-normative approach supported by an empirical approach. The study is based on document analysis and field data, utilizing both primary and secondary sources. The findings indicate that the enforcement mechanism against online gambling in Indonesia is grounded in the ITE Law as *lex specialis*, implemented through inter-institutional coordination among the Indonesian National Police, the Ministry of Communication and Information Technology, and the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). The analyzed decision demonstrates the operation of the civil law system, which grants judges discretionary authority to adjudicate cases based on legal facts, electronic evidence, and both juridical and non-juridical considerations, resulting in a disparity between the prosecutor's charges and the final judgment. This study concludes that strengthening the quality of electronic evidence and formulating more comprehensive indictments are essential to enhance deterrent effects and improve the effectiveness of online gambling law enforcement.*

Keywords: Law Enforcement, Criminal Offenses, Online Gambling, Electronic Information And Transactions Law, Judicial Decision

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah menghasilkan peningkatan jumlah aktivitas perjudian melalui internet, yang berdampak negatif pada aspek sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat, sehingga memerlukan penegakan hukum yang efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana perjudian melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pertimbangan hukum hakim pada studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 7104 K/Pid.Sus/2025. Jenis penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan empiris. Penelitian ini menggunakan studi dokumen dan data lapangan sebagai sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan perjudian online di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai lex specialis, dengan kerja sama antara Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan PPATK. Putusan yang dianalisis menunjukkan bagaimana sistem hukum civil law bekerja, yang memberikan hakim kebebasan untuk memutuskan berdasarkan fakta hukum, alat bukti elektronik, serta pertimbangan yuridis dan non-yuridis, yang menyebabkan perbedaan antara tuntutan jaksa dan keputusan hakim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kualitas pembuktian dan perumusan tuntutan yang lebih komprehensif diperlukan guna meningkatkan efek jera dan efektivitas penegakan hukum perjudian online.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perjudian Online, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Putusan Hakim

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola kejahatan konvensional menjadi kejahatan berbasis digital, salah satunya perjudian online yang memanfaatkan media sosial dan platform elektronik. Fenomena ini tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga mengganggu ketertiban sosial dan keyakinan masyarakat terhadap sistem hukum. Perjudian online memiliki penegakan hukum yang lebih sulit dibandingkan perjudian konvensional karena sifatnya yang lintas batas, anonim, dan berbasis elektronik (Wall, 2022). Kondisi tersebut membutuhkan tindakan hukum yang fleksibel dan efisien, terutama dengan menerapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* harus didasarkan pada keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemidanaan tetapi juga menjamin proses hukum yang adil sehingga setiap orang menerima perlakuan yang adil di hadapan hukum (Creswell, 2023). Hal ini penting karena penggunaan alat bukti elektronik dalam kasus perjudian *online* berpotensi menimbulkan persoalan pembuktian dan penilaian hukum jika tidak dilakukan dengan benar.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang melarang penyebaran atau transmisi informasi elektronik bermuatan perjudian, serta ketentuan Pasal 303 KUHP, dapat digunakan untuk menjerat tindak pidana perjudian *online*. Namun, praktik peradilan menunjukkan bahwa hakim berbeda-beda dalam penerapan pasal dan penjatuhan pidana. Seperti yang ditunjukkan oleh Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 7104 K/Pid.Sus/2025, pidana yang dijatuhkan relatif ringan dibandingkan dengan ancaman maksimal yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan, meskipun ada unsur tindak pidana yang terbukti. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa efektif dan konsisten penegakan hukum terhadap perjudian *online*.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini secara eksplisit mengajukan dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur penegakan hukum tindak pidana perjudian, dan bagaimana putusan hakim mengenai tindak pidana perjudian *online* sebagaimana

tercermin dalam Putusan Nomor 7104 K/Pid.Sus/2025. Pertanyaan ini dibuat untuk mempelajari aspek normatif dan praktik penerapan hukum di tingkat peradilan.

Studi ini memiliki relevansi ilmiah karena mengisi celah penelitian atau *gap* penelitian mengenai analisis pertimbangan hakim dalam kasus perjudian *online* dengan pidana yang relatif rendah. Artikel ini berkontribusi pada pengembangan penelitian hukum pidana dan hukum siber dengan menyoroti hubungan antara norma Undang-Undang (UU ITE), prinsip *due process of law*, dan praktik pemidanaan oleh hakim dalam kasus tertentu. Ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang biasanya berfokus pada kesesuaian pasal atau aspek kriminalisasi perjudian (Marzuki, 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif empiris (penelitian sosio-legal). Metode yuridis normatif digunakan untuk menilai peraturan yang ada dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024, yang mengatur tindak pidana perjudian online. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memeriksa bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam sistem peradilan; ini terutama dilakukan dengan menganalisis keputusan dan pengalaman hakim dalam menangani kasus perjudian *online* (Creswell, 2023).

Penelitian ini berfokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 7104 K/Pid.Sus/2025 dan penegakan hukum tindak pidana perjudian online melalui media elektronik. Peradilan di Pengadilan Negeri Ungaran dipilih secara *purposive* berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka tentang kasus tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terutama hakim yang pernah menangani atau memahami karakteristik pembuktian kasus perjudian *online*. Pilihan subjek didasarkan pada relevansi pengalaman, kewenangan, dan kemampuan untuk mendapatkan informasi empiris yang diperlukan untuk penelitian. Metode pengumpulan data terdiri dari studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen mencakup analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan hukum relevan, sedangkan wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk mendapatkan informasi empiris tentang praktik pembuktian, pertimbangan hakim, dan kesulitan penegakan hukum dalam kasus perjudian *online*. Untuk menemukan pola dan makna hukum dari hubungan antara norma dan praktik penegakan hukum, analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Analisis ini mencakup tahapan pengurangan data, penyajian data secara tematik, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online dalam Perspektif Keadilan dan Sistem Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tindak pidana perjudian

online di Indonesia. Mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian secara eksplisit dikriminalisasi. Hasil penting dari praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa penegak hukum dan pengadilan tidak hanya memperhatikan adanya perbuatan formil tetapi juga peran pelaku dalam ekosistem perjudian *online*, terutama perbedaan antara promotor atau fasilitator dan pengguna biasa. Pembentukan ini sangat penting untuk menentukan dasar hukum yang digunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan seberapa proporsional pembedaan.

Secara empiris, penelitian menemukan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berfungsi sebagai *lex specialis* dalam perkara perjudian berbasis digital. Ketentuan ini memungkinkan penegak hukum untuk menjerat pihak-pihak yang berperan aktif menyebarluaskan konten perjudian, termasuk pemilik situs, afiliator, maupun influencer yang mempromosikan judi *online*. Hal ini memperluas subjek hukum pidana dibandingkan pendekatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) konvensional yang lebih berfokus pada pemain atau bandar dalam pengertian tradisional. Kontribusi normatif dari temuan ini adalah penegasan bahwa hukum pidana siber tidak lagi semata-mata berorientasi pada pelaku utama (bandar), tetapi juga pada aktor-aktor pendukung yang secara digital memperluas jangkauan praktik perjudian.

Pertimbangan Hakim dan Teori Keadilan Gustav Radbruch

Analisis terhadap pertimbangan hakim menunjukkan bahwa putusan dalam perkara perjudian *online* tidak dilepaskan dari upaya menyeimbangkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana dirumuskan dalam teori Gustav Radbruch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum diwujudkan melalui pelaksanaan langsung Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai dasar pembedaan, sementara keadilan substantif tercermin dalam pertimbangan hakim terhadap peran terdakwa, efek perbuatan, dan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Meskipun ancaman hukumannya berat, hakim biasanya tidak serta-merta menjatuhkan pidana tertinggi. Sebaliknya, mereka menyesuaikannya dengan tingkat kesalahan masing-masing terdakwa.

Dari sudut pandang teori Radbruch, kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan kepastian normatif yang jelas, namun penerapannya menghadapi tantangan keadilan ketika pelaku utama jaringan perjudian sulit dijerat karena sifat kejahatan yang transnasional dan anonim. Penelitian ini berargumen bahwa praktik penegakan hukum yang hanya menjangkau pelaku lapangan atau promotor kecil berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural apabila tidak diimbangi dengan strategi penegakan hukum yang menargetkan aktor utama. Dengan demikian, temuan ini memperkaya diskursus akademik tentang keterbatasan hukum positif dalam menghadapi kejahatan siber yang kompleks.

Efektivitas Penegakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Serta Teori Budaya Hukum Lawrence M. Friedman

Temuan lain yang signifikan adalah pengaruh budaya hukum terhadap efektivitas penegakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana dijelaskan dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif masyarakat Indonesia menolak perjudian karena faktor agama dan sosial, dalam praktik terdapat ambivalensi budaya berupa toleransi terselubung terhadap perjudian online. Kondisi ini menciptakan permintaan yang terus-menerus dan melemahkan efek jera pemidanaan.

Di sisi lain, budaya hukum di kalangan aparat penegak hukum juga berpengaruh besar terhadap prioritas dan konsistensi penegakan hukum. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan norma hukum, melainkan oleh sejauh mana struktur dan budaya hukum mendukung implementasinya. Kontribusi akademik dari temuan ini adalah penguatan argumen bahwa penegakan hukum siber memerlukan pendekatan multidimensional, tidak hanya normatif-dogmatis tetapi juga sosiologis.

Pembuktian Digital dan Diskresi Hakim dalam Sistem Civil Law

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara perjudian online sangat bergantung pada alat bukti elektronik yang telah melalui proses otentifikasi forensik. Keabsahan bukti digital menjadi faktor penentu dalam membangun keyakinan hakim, mengingat karakteristik bukti elektronik yang mudah dimanipulasi. Oleh karena itu, peran ahli forensik digital dan lembaga berwenang seperti Laboratorium Forensik Polri menjadi krusial dalam memastikan integritas pembuktian.

Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi *civil law*, penelitian menemukan bahwa putusan hakim bersifat kasuistik dan tidak terikat preseden. Diskresi hakim memungkinkan adanya variasi putusan meskipun pasal yang diterapkan sama. Variasi ini bukan semata-mata inkonsistensi, melainkan refleksi dari prinsip individualisasi pidana dan upaya mencapai keadilan proporsional. Temuan ini berkontribusi pada pengayaan literatur tentang peran independensi hakim dalam hukum pidana siber, khususnya dalam menyeimbangkan tujuan retributif dan restoratif pemidanaan.

Implikasi Akademik dan Praktis

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana perjudian *online* di Indonesia merupakan hasil interaksi kompleks antara norma hukum, pertimbangan filosofis keadilan, budaya hukum, dan dinamika pembuktian digital. Kontribusi akademik utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai alat selektif yang menargetkan aktor kunci dalam ekosistem perjudian digital. Selain

itu, penelitian ini memberikan dasar konseptual bagi pengembangan kebijakan penegakan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dan efektivitas jangka panjang.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum tindak pidana perjudian *online* di Indonesia bertumpu pada penerapan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai *lex specialis*, dengan karakteristik utama berupa ketergantungan pada alat bukti elektronik yang sah dan terverifikasi sesuai Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Temuan ini menjawab tujuan dan rumusan masalah penelitian bahwa efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh keabsahan bukti digital serta sinergi kelembagaan antara Polri, Kominfo, dan PPATK. Selain itu, analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 7104 K/Pid.Sus/2025 menunjukkan bahwa pertimbangan hakim bersifat kasuistik dalam sistem *civil law*, dengan penekanan pada fakta hukum, keseimbangan antara keadaan memberatkan dan meringankan, serta pengutamaan nilai keadilan meskipun menghasilkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan jaksa.

Secara teoretis, hasil penelitian ini menegaskan fleksibilitas peran hakim dalam sistem hukum *civil law* dan relevansi asas keadilan sebagai koreksi atas kepastian hukum yang kaku. Secara praktis, temuan ini mengimplikasikan pentingnya peningkatan kualitas pembuktian elektronik dan koordinasi antar instansi dalam penanganan kejahatan siber perjudian *online*. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus analisis pada satu putusan Mahkamah Agung, sehingga belum menggambarkan pola putusan secara lebih luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih banyak putusan sejenis guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai konsistensi pertimbangan hakim dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian *online*.

DAFTAR RUJUKAN

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage Publications.
- Friedman, L. M. (2021). *The legal system: A social science perspective* (Rev. ed.). Russell Sage Foundation.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Kencana Prenada Media Group.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2021). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Radbruch, G. (2021). *Legal philosophy* (Reprint ed.). Oxford University Press.
- Soekanto, S. (2021). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Suteki, & Taufani, G. (2022). *Metodologi penelitian hukum: Filsafat, teori, dan praktik*. Rajawali Pers.
- Wall, D. S. (2022). *Cybercrime: The transformation of crime in the information age* (2nd ed.). Polity Press.

Indonesia. (2023). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 7104 K/Pid.Sus/2025*.

Yuliandri. (2022). *Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik*. Rajawali Pers.